



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

BUDI SUNARTO alias TJIN MEN, lahir di Tarempa pada tanggal 2 Mei 1964, jenis kelamin laki-laki, agama Buddha, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Aceh No. 28 RT.001 RW.002, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan R.A. Kartini Air Kubang, RT.003 RW.004, Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSURIYANA, S.H.,M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum/Law Office Abdul Hakim Rijal, S.H.,M.H. Dan Rekan, beralamat di Jalan Pramuka RT. 002, RW.005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai Kelas II Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juli 2021 Nomor 6/SK/2021/PN Ran, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 19 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai, pada tanggal 21 Juli 2021 di bawah register Nomor: 6/Pdt.P/2021/PN Ran, sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Perubahan / Perbaikan Nama di Dalam Dokumen Pemohon.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar / alasan Permohonan Perubahan / Perbaikan Nama di Dalam Dokumen Pemohon ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1964, bertempat di Tarempa telah lahir Pemohon dari pasangan suami-istri yakni Akiau (Ayah) dengan Tan Tjun Hiong (Ibu);
2. Bahwa kelahiran tersebut oleh orang tua Pemohon dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Untuk Bangsa Tionghoa dengan Petikan Akta Kelahiran Nomor :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Tiga yang diterbitkan pada tanggal 14 April 1965 dengan nama Tjin Men (Bukti P-1);

3. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2103070205640001 (Bukti P-2) dengan nama Budi Sunarto yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, Kepulauan Riau;
4. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon bercerai dengan istrinya dan dalam Salinan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Ran. tercantum nama Budi Sunarto alias Tjin Men alias Amin (Bukti P-3);
5. Bahwa penggunaan nama Budi Sunarto karena pada saat itu orang Tionghoa harus menggunakan nama Indonesia sehingga selain menggunakan nama Tjin Men Pemohon juga menggunakan nama Budi Sunarto;
6. Bahwa karena ada perbedaan nama Pemohon dalam akta kelahiran dan kartu tanda penduduk sehingga Pemohon mengalami kesulitan dalam hal pengurusan administrasi;
7. Bahwa untuk dapat sahnya menyatakan orang yang sama harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah nama Pemohon Tjin Men dan Budi Sunarto adalah orang yang sama;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan mewakili Budi Sunarto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2021 di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan/atau perbaikan atas surat permohonan tersebut, dan Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya permohonan dibacakan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :

1. Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non-Permanen (legalisir) dengan Nomor 2103071011202107190001 atas nama Budi Sunarto, yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Pendaftaran Penduduk Non Permanen dengan Nomor 2103071011202107190001 atas nama Budi Sunarto, yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Data Anggota Non Permanen dengan Nomor 2103071011202107190001 atas nama Budi Sunarto, yang diterbitkan pada tanggal 19 Juli 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Budi Sunarto dengan Nomor 2103070205640001, yang diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Tjin Men dengan Nomor 23, yang diterbitkan pada tanggal 14 April 1965, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Salinan Putusan Perkara Perdata dengan nomor 2/Pdt.G/2016/PN Ran tertanggal 10 Mei 2016, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan dipersidangan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan serta disesuaikan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RICHIE KIMIYANTI

- Bahwa saksi pernah melihat Akte Lahir atas nama Pemohon Budi Sunarto alias Tjin Men;
- Bahwa benar nama Budi Sunarto alias Tjin Men digunakan sehari – hari oleh Pemohon Budi Sunarto alias Tjin Men;
- Bahwa saksi kenal pertama kali dengan Pemohon Budi Sunarto alias Tjin Men di Pulau Laut Kabupaten Natuna;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon memakai nama Budi Sunarto selanjutnya Pemohon menyampaikan kepada Saya bahwa nama lainnya adalah Tjin Men;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon memakai nama Tjin Men;
- Bahwa pada waktu pengurusan surat pernikahan nama yang digunakan Pemohon adalah Tjien Men dan pada waktu anak pemohon sudah lahir untuk administrasi pemohon menggunakan Budi Sunarto;
- Bahwa saat Pemohon menggunakan nama Tjin Men ke nama Budi Sunarto Pemohon ada mengganti identitas Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) sebelumnya;
- Bahwa pernikahan saksi dengan Pemohon sudah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon Penggunaan nama Bapaknya adalah Budi Sunarto dikarenakan sudah ganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa setahu saksi penggunaan nama Tjin Men atau Budi Sunarto menyatakan 2 (dua) nama adalah orang yang sama untuk keperluan anak saya mau sekolah dan nantinya tidak dipersulit dalam pengurusannya;

2. ROSNANA

- Bahwa yang saksi ketahui sejak awalnya nama Tjin Men atau dipanggil Amen dan Budi Sunarto adalah orang yang saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon Budi Sunarto alias Tjin Men adalah Adik Kandung saya dan Saya bersaudara sebanyak 12 (dua belas) bersaudara dan pemohon anak keempat sedangkan saksi anak kesepuluh;
- Bahwa saksi dulu tinggal dengan Pemohon di Midai setelah itu saya diasuh dengan orang lain (bapak angkat) dan Pemohon tetap tinggal sama orang tuanya;
- Bahwa pemohon Budi Sunarto alias Tjin Men tinggal dengan Orang Tuanya di Serasan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Budi Sunarto alias Tjin Men dulu dipanggil dengan nama Amen;
- Bahwa setahu saksi dulu Pemohon Budi Sunarto alias Tjin Men ada yang memanggil Amen dan ada juga yang Tjin Men;
- Bahwa saksi tidak tahu keperluan untuk apa Pemohon Budi Sunarto alias Tjin Men menyatakan 2 (dua) nama adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah tercantum seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-6 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Perkara dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ranai berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 ternyata Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Ranai, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Ranai berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU. No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu sebagai berikut di dalam KTP (bukti P-4), kemudian pada Surat Tanda Bukti Pendaftaran Penduduk Non-Permanen (bukti P-1), kemudian pada Surat Pendaftaran Penduduk Non Permanen (bukti P-2), kemudian pada Surat Data Anggota Non Permanen (bukti P-3), kemudian pada Putusan Pengadilan Negeri Ranai (bukti P-6);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut namun terdapat perbedaan nama terhadap orang yang sama yaitu pada bukti surat P-1, P-1, P-3, P-4 dan P-6 menggunakan nama Budi Sunarto namun pada nama akta kelahiran Pemohon (P-5) menggunakan nama Tjin Men;

Menimbang, bahwa, dari nama-nama yang berbeda tersebut telah dipakai oleh orang yang sama yaitu Pemohon, namun dari nama-nama tersebut yang secara formal hendak dipakai oleh Pemohon adalah **TJIN MEN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan mulai dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dikuatkan dengan keterangan Saksi Richie Kimiyanti yang merupakan istri dari Pemohon yang memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat Akte Lahir atas nama Pemohon Budi Sunarto alias Tjin Men dan bukti tersebut dihadirkan dalam persidangan dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan pemohon kesehariannya pada lingkungannya diketahui atau dipanggil dengan nama Tjin Men disertai dengan keterangan bahwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan saudara pemohon sebelumnya pemohon menggunakan nama Tjin Men dalam akta pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, pemohon selama pernikahan menggunakan identitas dengan nama Tjin Men namun ketika kelahiran anak pertama maka pemohon mengganti nama pemohon dengan nama Budi Sunarto dengan tujuan kelak agar mudah dalam administrasi kependudukan anak dari pemohon dan saksi;

Menimbang, bahwa penggantian nama dari Tjin Men menjadi Budi Sunarto dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa penggunaan nama orang tua dalam ijazah anak saksi dan pemohon adalah sudah menggunakan nama Budi Sunarto hal ini selaras dengan keterangan saksi yang menyatakan bahwa pemohon mengganti nama pemohon dari Tjin Men menjadi Budi Sunarto pada saat kelahiran anak pertama;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti selaras mulai dari Akta kelahiran pemohon yang semula Tjin Men dan ketika menikah dengan saksi Richie Kimiyanti adalah menggunakan identitas nama Tjin Men lalu pada saat kelahiran anak pertama maka Pemohon mengurus untuk pergantian nama dari Tjin Men menjadi Budi Sunarto dengan tujuan kelak agar memudahkan anak dalam administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian surat tersebut, yaitu adanya kesamaan tanggal lahir dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, menjelaskan bahwa nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah nama orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan nama-nama tersebut dipakai oleh Pemohon atau dari nama-nama tersebut dipakai orang yang sama yaitu Pemohon, maka diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan – peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Budi Sunarto adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Tjin Men;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang seluruhnya berjumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ranai pada hari ini: Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh **Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.**, Selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Ran tanggal 30 Juli 2021, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hadry, B, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HADRY, B, S.H.

PANTUN ADNRIANUS LUMBAN GAOL, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
ATK	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00 +</u>
Total	: Rp. 100.000,00